

# Analisis Potensi Penerapan Zakat Perusahaan Sebagai Media Perencanaan Pajak (Tax Planning) di PT. Bumi Karang Picung

Intan Firdaus Zohani,<sup>1</sup> Wildan Munawar,<sup>2</sup> Raden Ali Pangestu<sup>3</sup>

*Abstract:* Zakat Corporate that has been released can reducing income tax burden of company. in other words, corporate zakat can be used as a tax plan. This study aims to find out how much potential PT. Bumi Karang Picung if produced zakat to save tax burden, so it can be optimized in tax planning efforts to minimize the amount of costs that must be incurred to pay corporate income tax PT. Bumi Karang Picung. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The result of this study is that PT. Bumi Karang Picung is designated as a Zakat object under the terms and conditions of the contract issued by BAZNAS, so the Zakat dose calculation is based on the company's assets, company's liabilities and capital holdings. The difference between the amount of income tax that must be accrued before and after the application of corporate zakat is Rp. 10,021,035.

*Keywords:* zakat corporate, tax planning, capital ownership

**Abstrak:** Zakat perusahaan yang telah dikeluarkan dapat mengurangi beban pajak penghasilan suatu perusahaan, dengan kata lain zakat perusahaan dapat dijadikan sebagai perencanaan pajak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar potensi yang diperoleh PT. Bumi Karang Picung jika mengeluarkan zakat untuk penghematan beban pajak penghasilan, sehingga dapat dioptimalkan dalam upaya perencanaan pajak untuk meminimalkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayarkan pajak penghasilan badan PT. Bumi Karang Picung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Bumi Karang Picung ditetapkan sebagai objek zakat berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh BAZNAS, sehingga dilakukan perhitungan takaran zakat melalui aset perusahaan, liabilitas perusahaan, dan kepemilikan modal. Perbedaan jumlah beban pajak penghasilan yang harus dikeluarkan antara sebelum dan sesudah penerapan zakat perusahaan terdapat selisih sebesar Rp. 10.021.035.

**Kata Kunci:** zakat perusahaan, perencanaan pajak, kepemilikan modal

## A. Pendahuluan

Sebanding pertumbuhan aktivitas perekonomian serta seiring mata penghidupan masyarakat terus tumbuh, demikian pula aset yang dihibahkan zakat. Atas dasar itu, para ulama kontemporer memiliki ijtihad (pendapat) untuk mewajibkan zakat dari bisnis-bisnis atau Perusahaan milik umat Islam. Kewajiban zakat perusahaan hanya berlaku untuk Perusahaan yang minimal mayoritas dimiliki oleh seorang muslim.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Universitas Djuanda | intanfzhnii@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Djuanda | wildan.munawar@unida.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Djuanda | ali.pangestu@unida.ac.id

<sup>4</sup> Mairijani, Basyirah Ainun, and Andriani (last), *Zakat Perusahaan Di Indonesia: Penerapan Dan Potensinya* (Deepublish, 2020),

<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cs3jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Zakat+Perusahaan+di+Indone>

Dalam IPPZ (Indikator Pemetaan Potensi Zakat), tahun 2019, potensi zakat Indonesia yang tercatat senilai Rp. 233 triliun atau setara dengan 1,72% Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 yang senilai Rp. 13.588 triliun. Tahun 2019, zakat perusahaan memiliki potensi sebesar Rp. 6,71 triliun. Adapun di tahun 2020 potensi zakat perusahaan mencapai angka Rp. 144 triliun, dari total potensi zakat pada tahun 2020 senilai Rp. 327 triliun.<sup>5</sup>

Setiap orang pribadi maupun badan usaha yang merupakan Wajib Pajak (WP) tidak dapat terhindar dari pajak yang dikenakan secara langsung ataupun tidak. Pada pengusaha, pemotongan dan pemungutan pajak dapat terjadi oleh lain pihak Ketika seorang pengusaha membeli atau menjual produk barang dan jasa<sup>6</sup>

Perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam manajemen pajak. Dalam tahap ini dilakukan penghimpunan dan penelaahan peraturan perpajakan sehingga dapat dipilih jenis metode penghematan pajak. Secara umum, fokus perencanaan pajak adalah meminimalkan utang pajak.<sup>7</sup>

Terdapat berbagai metode yang dapat dijadikan sebagai media perencanaan pajak. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa beban pajak dapat diminimalkan melalui perencanaan pajak dengan menaati aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.<sup>8</sup> Selain mengacu kepada aturan dalam UU No. 36 Tahun 2008, aturan lain yang bisa jadi dasar dalam pelaksanaan perencanaan pajak adalah Peraturan Menteri Keuangan, peraturan-peraturan terkait, dan metode analisis kasus.<sup>9</sup>

Zakat sebagai pengurang beban pajak didukung dengan Undang-undang yang mengatur tercantum dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pasal 22 atas perubahan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 pasal 14 tentang pengelolaan zakat, berisikan bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dipotong dari laba/penghasilan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Konsep Zakat Perusahaan

Secara umum, perusahaan bergerak di dua bidang, yaitu perusahaan yang menjual dan membeli barang serta perusahaan penyedia layanan jasa. Perusahaan yang termasuk ke dalam

---

sia+:+Penerapan+dan+Potensinya+&ots=wdTvxYuR3w&sig=hm5WiDIZ9ilfy939NR7zblxePd0.

<sup>5</sup> BAZNAS Center of Strategic Studies, "Pengembangan Optimalisasi Zakat BUMN Untuk Program Beasiswa," BAZNAS Center of Strategic Studies, June 1, 2022, <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/policybrief/1681-pengembangan-optimalisasi-zakat-bumn-untuk-program-beasiswa>.

<sup>6</sup> Djoko Muljono, *Tax Planning : Menyasati Pajak dengan Bijak* (Penerbit Andi, n.d.).

<sup>7</sup> Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi ke-6 (Jakarta: Penerbit Salemba, 2017).

<sup>8</sup> Renika Hasibuan and Rosanna Purba, "Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara," *Jurnal Mutiara Akuntansi* 3, no. 2 (October 16, 2018): 53–57.

<sup>9</sup> I. M. Aris and S. Handayani, "Penerapan Tax Planning Sebagai Pengurang PPh Badan Pada PT. Persada Nusantara," *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi Politeknik Negeri Samarinda* 3, no. 1 (2020): 331–38.

kategori *maal* atau harta dikenakan wajib zakatnya dengan ketentuan memiliki nilai ekonomi dan perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang halal.

Dalam buku fikih zakat, al-Qardhawi tidak menjelaskan zakat perusahaan secara terperinci. Akan tetapi, secara umum Yusuf al-Qardhawi menyebutkan dengan istilah *al-mustaqallat*, yang berarti harta benda yang tidak diperdagangkan namun dikembangkan dan disewakan ataupun dijual hasil produknya, kekayaannya tetap akan tetapi keuntungannya meningkat.<sup>10</sup>

Yusuf al-Qardhawi juga mendiskusikan mengenai zakat perusahaan yang terdapat di dalam buku Hukum Zakat Yusuf Qardhawi, menjelaskan bahwa zakat terkait usaha bisnis dapat dibagi menjadi beberapa kategori dengan setiap kategori mempunyai aturan perhitungan masing-masing. Zakat perusahaan merupakan upaya *qiyas* (analogi) yang dilakukan oleh para ulama kontemporer yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan/perniagaan. Para ulama mengnamsilkan zakat perusahaan dengan zakat perdagangan/perniagaan sebab adanya kesamaan aktivitas antara perdagangan dan perusahaan yaitu menjual produk dari perusahaan tersebut.<sup>11</sup>

Adanya suatu perusahaan bagai wadah aktivitas usaha yang kemudian menjadi badan hukum atau *syakhsyiyah 'Itibariyah* dilihat sebagai orang atau *recht person* sebab antara individu itu kemudian muncul transaksi jual beli, pinjam meminjam, berhubungan dengan pihak lain dan juga menjalin kerja sama, dan seluru kewajiban serta hasil akhir yang dibagikan dan dinikmati bersama, sama halnya dengan kewajiban kepada Allah dalam bentuk zakat. Mengenai zakat yang telah dibayarkan oleh suatu perusahaan dianggap bertindak bagaikan wakil dari pemilik harta, maka jumlah yang mereka bayarkan cukup karena seseorang tidak wajib mengeluarkan zakat dua kali di atas hartanya.<sup>12</sup>

### C. Konsep Perencanaan Pajak

Pada tahap perencanaan pajak, pengumpulan dan penelitian dilakukan untuk memilih jenis penghematan pajak yang dapat digunakan<sup>13</sup>. Dalam hal ini, pemerintah dengan wajib pajak memiliki dua persepsi yang berbeda, di mana pemerintah membutuhkan penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan terbesar negara guna membangun dan menyelenggarakan pemerintahan, oleh sebab itu pemerintah mengupayakan kepada wajib pajak untuk membayar

<sup>10</sup> Nova Sandy Prastyo, "Perbandingan Ijtihad Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Perusahaan" (Bachelor Thesis, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46460>.

<sup>11</sup> Giotika Sandya Rizkita Sari, "Analisis Metode Perhitungan San Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada PT BRI Syariah Tbk)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8, no. 2 (July 23, 2020), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6803>.

<sup>12</sup> Mairijani, Ainun, and Andriani (last), *Zakat Perusahaan Di Indonesia*.

<sup>13</sup> Suandy, *Perencanaan Pajak*.

pajak dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perpajakan.

Di sisi lain, terdapat Wajib Pajak yang berpendapat bahwa pembayaran pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya di kemudian hari. Para wajib pajak berupaya untuk membayar pajak dengan jumlah yang minimal guna meningkatkan dan memaksimalkan jumlah keuntungan yang diterima. Upaya-upaya yang dilakukan dengan segala cara tanpa mematuhi peraturan perpajakan sehingga timbulnya penggelapan pajak, merupakan bentuk dari ketidakpatuhan atas peraturan perundang-undangan, hal ini dapat dikenakan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Maka dari itu untuk menghindari penggelapan pajak dan lain sebagainya, dalam hal ini wajib pajak dapat menggunakan penerapan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban perusahaan dalam membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan dapat dihemat dengan lebih efektif. Selain itu, *tax planning* bertujuan untuk menghitung dan mempersiapkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menghindari sanksi atau denda yang nantinya menambah beban pajak perusahaan. *Tax planning* bukan untuk menghindari pajak, tetapi untuk merancang sedemikian rupa sehingga pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang seharusnya.<sup>14</sup>

#### D. Zakat Sebagai Pengurang Pajak

Zakat dan pajak memiliki korelasi antara satu dengan yang lainnya, namun juga memiliki perbedaan di beberapa hal. Di antara titik persamaan kedua memiliki sifat memaksa, melibatkan pengelola dan tujuan kesejahteraan bersama.<sup>15</sup>

Penerapan zakat dan perpajakan pada objek yang sama, yaitu harta atau pendapatan, masih menjadi kontroversi di kalangan umat Islam hingga saat ini. Ada yang berpendapat zakat dan pajak dapat menghilangkan satu sama lain, sehingga jika harus membayar pajak tidak lagi harus membayar zakat, begitu pun sebaliknya. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berfatwa bahwa zakat diwajibkan bagi setiap muslim walaupun sudah membayar pajak. Namun, guna menghindari beban ganda dan mempertimbangkan keadilan umat beragama lain, pemerintah sepakat untuk mengecualikan zakat dan sumbangan keagamaan lainnya sebagai penghasilan kena pajak bagi penerima (mustahik). Selain itu, kewajiban zakat dan sumbangan keagamaan lainnya juga ditetapkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi pembayar (muzakki).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Levana Dhia Prawati, "Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Agresitivitas Dan Tax Evation. Apa Bedanya?," accessed April 26, 2024, <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/tax-avoidance-tax-planning-tax-agresitivitas-dan-tax-evation-apa-bedanya/>.

<sup>15</sup> N. Suryadi, "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 10–17.

<sup>16</sup> J. Muharani and others, "Integration of Zakat And Tax For Economic Development," *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 197–203.

Adapun peraturan perpajakan mengenai zakat terdapat pada Pasal 9 ayat 1 huruf g UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan telah mengkoordinir zakat bahwa; Untuk menentukan besaran penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf i sampai m serta zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Termasuk dalam Pasal 14 ayat 3 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa, zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Tercatat pula dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai perlakuan zakat dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan.

Dalam PP 60 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1, Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi; zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Dalam ayat 2 disebutkan, zakat dapat berupa uang atau disetarakan dengan uang.

Peraturan Pemerintah ini kemudian diturunkan ke dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 254 tahun 2010 yang mengatur tentang tata cara pembebanan zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi muslim dan/atau wajib pajak badan dalam negeri milik muslim. Dengan kata lain, zakat yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah zakat penghasilan, bukan zakat selain penghasilan.
2. Objek pajak yang boleh mengurangi zakat penghasilan bruto adalah wajib pajak orang pribadi muslim dan/atau wajib pajak badan nasional yang tergolong muslim. Dengan kata lain, zakat hanya berlaku untuk pembayar pajak, individu, dan organisasi Muslim.
3. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dimaksud adalah badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dan perubahannya. Artinya, apabila pembayaran zakat tersebut

kepada selain lembaga sebagaimana ditetapkan, maka zakat penghasilan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak muslim.

4. Zakat penghasilan dapat berupa uang atau yang disetarakan dengan uang. Yang disetarakan dengan uang adalah zakat yang diberikan dalam bentuk selain uang yang dinilai dengan harga pasar pada saat dibayarkan.
5. Zakat penghasilan yang dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto harus dilaporkan dalam SPT Tahunan dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah.

## E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu observasi langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang sesuai. Penelitian dilakukan di lokasi timbulnya gejala dengan studi mendalam tentang konteks kasus terakhir dan interaksi lingkungan yang terjadi dalam kelompok atau unit sosial individu.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mendalam terkait potensi penerapan zakat perusahaan yang dapat dijadikan sebagai media perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Bumi Karang Picung. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami.

## F. Hasil dan Pembahasan

### Kriteria Penentuan Zakat Perusahaan

Syarat-syarat perusahaan yang dijadikan sebagai objek zakat berdasarkan Berita Resmi Puskas BAZNAS tahun 2017 sebagai berikut:

1. Dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya (yang beroperasi secara legal, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat memiliki aset sendiri).
2. Adanya sebuah komoditas barang yang digunakan untuk tujuan perdagangan.
3. Nilainya mencapai *nishab* setara 85gram emas selama satu tahun (*haul*).
4. Zakat perusahaan mengikuti kaidah zakat perdagangan dengan persentase zakat 2,5%. Dalam ketentuan perhitungan zakat perusahaan, mengikuti karakteristik dan sektor usahanya.

Berdasarkan ke empat syarat kewajiban syarat zakat perusahaan, dapat dinyatakan bahwa PT. Bumi Karang Picung merupakan perusahaan objek zakat. Maka dengan ini PT. Bumi Karang picung dapat mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan dan tata cara perhitungan zakat perusahaan sektor perdagangan.

### Perhitungan Besaran Zakat Perusahaan

Dalam menentukan besaran zakat yang harus dibayarkan dilihat dari takaran zakat

berdasarkan aset perusahaan dan liabilitas perusahaan PT. Bumi Karang Picung. Berdasarkan analisis pemberlakuan zakat pada aset dan liabilitas perusahaan, maka laporan perhitungan zakat perusahaan PT. Bumi Karang Picung dapat ditulis sebagai berikut:

**Tabel 1 Perhitungan Besaran Zakat Perusahaan PT. Bumi Karang Picung**

KETERANGAN	JUMLAH
<b>HARTA ZAKAT</b>	
Kas	Rp 6,500,000
Kas Bank	Rp 1,469,069,908
Piutang Usaha	Rp 106,902,030
Persediaan Barang	Rp 20,000,000
Pendapatan	Rp 2,995,097,000
<b>JUMLAH HARTA ZAKAT</b>	<b>Rp 4,597,568,938</b>
<b>LIABILITAS</b>	
Hutang Bank	Rp 250,000,000
Pajak	Rp 58,732,850
Beban Umum dan Administrasi	Rp 2,416,162,000
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>Rp 2,724,894,850</b>
<b>TAKARAN ZAKAT</b>	<b>Rp 1,872,674,088</b>
<b>NISAB ZAKAT (85gr Emas)</b>	<b>Rp 80,228,185</b>
<b>JUMLAH ZAKAT</b>	<b>Rp 46,816,852</b>

Sumber: PT. Bumi Karang Picung (data diolah, 2023)

Dalam tabel di atas menunjukkan bahwa harta yang termasuk ke dalam harta zakat adalah aset lancar pada perusahaan PT. Bumi Karang Picung (kas, piutang usaha, persediaan barang, pendapatan) dikurangi liabilitas perusahaan PT. Bumi Karang Picung (hutang bank, pajak, beban umum dan administrasi) dikali 2,5%. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Zakat} = (\text{Aset lancar} - \text{Liabilitas}) \times 2,5\%$$

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Zakat} &= (4.597.568.938 - 2.724.894.850) \times 2,5\% \\ &= 1.872.674.088 \times 2,5\% \\ &= 46.816.852. \end{aligned}$$

Maka zakat perusahaan yang harus dikeluarkan oleh PT. Bumi Karang Picung adalah sebesar Rp. 46.816.852,-. Terdapat dua cara dalam proses pembayaran zakat perusahaan yaitu dengan menyerahkan kepada manajemen perusahaan untuk mewakili pembayaran dan dibebankan kepada transaksi berjalan sebagai penarikan atau melakukan pembayaran zakat secara mandiri oleh para pemegang saham atau pemilik modal berdasarkan pembagian sahamnya yaitu Bapak Suharsono 50% dan Bapak Barnas Barnas 50%. Adapun perhitungannya adalah Rp. 46.816.852 x 50% = Rp. 23.408.426, maka masing-masing pemegang saham dibebankan zakat perusahaan sebesar Rp. 23.408.426.

#### **Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Sebelum dan Sesudah Mengeluarkan Zakat Perusahaan**

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) harus disesuaikan dengan yang tertera pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

Penghasilan Neto = (penghasilan bruto – pengeluaran biaya yang diperbolehkan dalam UU PPh)

Maka perhitungan PKP sebelum dan sesudah mengeluarkan zakat perusahaan pada PT.

Bumi Karang Picung adalah sebagai Berikut:

a. Perhitungan PKP sebelum zakat perusahaan diterapkan:

$$\text{Penghasilan Neto} = \text{Rp. } 3.001.097.000 - \text{Rp. } 2.467.162.000 = \text{Rp. } 533.935.000$$

b. Perhitungan PKP sesudah zakat perusahaan diterapkan:

$$\text{PKP Sesudah Zakat} = \text{Penghasilan Neto Sebelum Pajak} - \text{Zakat Yang Dibayarkan}$$

$$= \text{Rp. } 533.935.000 - \text{Rp. } 46.816.852$$

$$= \text{Rp. } 487.118.148$$

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak sesudah diterapkannya zakat perusahaan pada PT. Bumi Karang Picung yaitu sebesar Rp. 487.118.148.

#### Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Antara Sebelum dan Sesudah Penerapan Zakat

Perhitungan menentukan PPh Terutang badan sebelum diterapkannya zakat perusahaan pada PT. Bumi Karang Picung:

$$\text{PPh Terutang Badan} = 50\% \times 22\% \times \text{PKP Sebelum Zakat}$$

$$= 50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 533.935.000$$

$$= \text{Rp. } 58.732.850$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka PPh terutang badan sebelum penerapan zakat adalah sebesar Rp. 58.732.850.

Perhitungan menentukan PPh Terutang badan sesudah diterapkannya zakat perusahaan pada PT. Bumi Karang Picung:

$$\text{PPh Terutang Badan} = 50\% \times 22\% \times \text{PKP Sesudah Zakat}$$

$$= 50\% \times 22\% \times \text{Rp. } 487.118.148$$

$$= \text{Rp. } 48.711.815$$

Berdasarkan perhitungan tersebut maka PPh terutang badan sesudah penerapan zakat yaitu senilai Rp. 48.711.815.

Dari kedua perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa PPh Terutang badan pada PT. Bumi Karang Picung sebelum penerapan zakat perusahaan adalah sebesar Rp. 58.732.850, sedangkan PPh Terutang badan sesudah penerapan zakat perusahaan adalah sebesar Rp. 48.711.815.

#### G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dilaksanakan di PT. Bumi Karang Picung, penulis menarik kesimpulan yaitu PT. Bumi Karang Picung telah mempertanggungjawabkan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan membayar pajak. Berdasarkan Berita Resmi Puskas BAZNAS tahun 2017 tentang syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat, PT. Bumi Karang Picung sudah memenuhi syarat-syarat tersebut namun belum melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dengan menerapkan zakat perusahaan sesuai dengan peraturan pengelolaan zakat.

Takaran zakat yang harus dikeluarkan oleh PT. Bumi Karang Picung dilihat dari aset perusahaan dan liabilitas perusahaan adalah sebesar Rp. 1.872.674.088 dengan jumlah zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% maka jumlahnya adalah Rp. 46.816.852. Kemudian jika dilihat dari kepemilikan modal yang mana terdapat 2 orang pemegang saham yang masing-masing 50% maka pembagiannya yaitu sebesar Rp. 23.408.426.

Dalam Penghasilan Kena Pajak (PKP) terdapat perbedaan jumlah antara sebelum dan sesudah penerapan zakat perusahaan. Sebelum menerapkan zakat perusahaan jumlah PKP yaitu sebesar Rp. 533.935.000, sedangkan sesudah menerapkan zakat perusahaan jumlah PKP berkurang menjadi Rp. 487.118.148. Selisih Pajak Terutang Badan muncul akibat penerapan zakat perusahaan sebesar Rp. 10.021.035, yang sebelumnya sebesar Rp. 58.732.850 menjadi Rp. 48.711.815.

Penerapan zakat perusahaan di PT. Bumi Karang Picung ini berpotensi untuk menghemat biaya beban Pajak Penghasilan (PPh), namun pihak PT. Bumi Karang Picung belum dapat memenuhi kewajiban mengeluarkan zakat perusahaan dengan alasan perlu mempertimbangkan kembali beban lainnya yang harus dikeluarkan.

#### Daftar Pustaka

- Aris, I. M., and S. Handayani. "Penerapan Tax Planning Sebagai Pengurang PPh Badan Pada PT. Persada Nusantara." *Jurnal Akuntansi Multi Dimensi Politeknik Negeri Samarinda* 3, no. 1 (2020): 331–38.
- BAZNAS Center of Strategic Studies. "Pengembangan Optimalisasi Zakat BUMN Untuk Program Beasiswa." BAZNAS Center of Strategic Studies, June 1, 2022. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/policybrief/1681-pengembangan-optimalisasi-zakat-bumn-untuk-program-beasiswa>.
- Hasibuan, Renika, and Rosanna Purba. "Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara." *Jurnal Mutiara Akuntansi* 3, no. 2 (October 16, 2018): 53–57.
- Mairijani, Basyirah Ainun, and Andriani (last). *Zakat Perusahaan Di Indonesia: Penerapan Dan Potensinya*. Deepublish, 2020. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cs3jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Zakat+Perusahaan+di+Indonesia+:+Penerapan+dan+Potensinya+&ots=wdTvxYuR3w&sig=hm5WiD1Z9ilfy939NR7zblxePd0>.
- Muharani, J. and others. "Integration of Zakat And Tax For Economic Development." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2020): 197–203.
- Muljono, Djoko. *Tax Planning : Menyasati Pajak dengan Bijak*. Penerbit Andi, n.d.
- Prastyo, Nova Sandy. "Perbandingan Ijtihad Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili Tentang Zakat Perusahaan." Bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46460>.

Prawati, Levana Dhia. "Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Agresitivitas Dan Tax Evation. Apa Bedanya?" Accessed April 26, 2024. <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/01/tax-avoidance-tax-planning-tax-agresitivitas-dan-tax-evation-apa-bedanya/>.

Sari, Giotika Sandya Rizkita. "Analisis Metode Perhitungan San Pembayaran Zakat Perusahaan Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada PT BRI Syariah Tbk)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8, no. 2 (July 23, 2020). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6803>.

Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*. Edisi ke-6. Jakarta: Penerbit Salemba, 2017.

Suryadi, N. "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 10–17.